



**PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
**(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).**

**Nomor 15/Pid. C/ 2018/ PN BHN**

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Anto Seraidi;  
Tempat lahir : Sulauwangi;  
Umur / Tgl : 42 tahun / 15 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sulauwangi Kec. Tanjung Kemuning  
Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

\_\_\_\_\_  
Terdakwa belum pernah dihukum;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

ALTO ANTONIO, S.H., M.H. : Hakim;  
HARYA PUTERATAMA, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum memerintahkan terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim membaca dakwaan (*catatan pelanggaran*) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu BRIPDA RIYAN SUHADA tanggal 6 Desember 2018 Nomor. Pol : BP/05/XII/2018/SAT SABHARA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. K.P. Gultom;
2. Ikhsanul Ikhwan;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara; -

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Hakim menjelaskan pada terdakwa bahwa ancaman pidana dalam Pasal 12 jo. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran, Penjualan dan Pemakaian Minuman Beralkohol paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah, atas penjelasan tersebut terdakwa mengajukan permohonan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dakwaan (*catatan pelanggaran*);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hal 2 dari 5  
Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Anto Seraidi**;

Setelah membaca dakwaan (*catatan pelanggaran*) dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **K.P. Gultom** dan **Ikhsanul Ikhwani** maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 pukul 01.30 WIB di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning telah melakukan operasi rutin terhadap miras dan telah menemukan miras berupa 6 (enam) botol Bir Bintang dengan tujuan menjual minuman keras tanpa izin kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan atau diajukan pada sidang Tipiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 12 jo. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran, Penjualan dan Pemakaian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 6 (enam) botol Bir Bintang adalah barang hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 5  
Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran, Penjualan dan Pemakaian Minuman Beralkohol dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Anto Seraidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Larangan Pengedaran, Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anto Seraidi** tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol Bir Bintang
  - Dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

-Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh HARYA PUTERATAMA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh BRIPDA RIYAN SUHADA Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hal 4 dari 5  
Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**dto**

**dto**

**HARYA PUTERATAMA, S.H.**

**ALTO ANTONIO, S.H., M.H.**

*Hal 5 dari 5*  
*Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN Bhn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)